

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

- 1) Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung menggunakan sistem perpajakan *withholding system* untuk pemotongan PPh pasal 21. Yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap golongan III yang menerima penghasilan berupa gaji, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Pajak dari Pemerintah dan tunjangan-tunjangan lainnya. Bendahara Kantor Imigrasi melakukan penghitungan pada akhir bulan sebelum pegawai menerima gaji pada awal bulan berikutnya, namun pelaksanaan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara Kantor Imigrasi masih belum optimal.
- 2) Sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh adalah menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung, terkadang terjadi keterlambatan karena masih kurang patuh terhadap peraturan perpajakan PPh pasal 21.
- 3) Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung dilaksanakan secara tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Masa. Bendahara

Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh bendahara Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung masih mengalami kesalahan, dikarenakan proses awal penghitungan sudah mengalami kesalahan, sehingga bendahara Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada pegawainya.

- 4) Hambatan yang terjadi di Kantor Imigrasi klas 1 Bandung dalam Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara kantor masih belum optimal dan dalam proses penyetoran pajak di Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung, masih kurang patuh terhadap peraturan perpajakan karena terkadang terlambat menyetor PPh pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa :

- 1) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung maupun pemerintah.

- 2) Pihak pemerintah harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 3) Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung diharapkan lebih memahami Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung maupun Negara.